



PUTUSAN
Nomor 12 K/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMENEP, tempat kedudukan di Jalan Payudan Barat Nomor 2 Kabupaten Sumenep;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Andiek Setyo Riwanto, S.H., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 31/35.29/1/2020, tanggal 29 Januari 2020;

Pemohon Kasasi;

Lawan

YAYASAN PANEMBAHAN SOMALA SUMENEP, tempat kedudukan di Jalan Dr. Soetomo Nomor 05 Kelurahan Pajagalan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep yang diwakili oleh R.B. Mohammad Amin selaku Ketua Umum, R. ABD. Rahman selaku Sekertaris Umum dan R.B. Abdur Rahman selaku Bendahara Umum berdasarkan Akta Nomor: 40, tanggal 7 Agustus 1984 yang telah dilakukan revisi dengan Akta Perubahan Nomor: 14, tanggal 6 November 2006 dan Surat Kementerian Hukum dan HAM Nomor: AHU.0018292.AHA.01.12.2018, tanggal 10 Oktober 2018;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Jamaluddin, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat pada Kantor Jamaluddin, S.H.,M.H. & Associates, beralamat di Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2020;

Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 12 K/TUN/2021



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 642/Desa Gung-gung, terbit tanggal 17 Juni 2019, Nomor Surat ukur 55/Gung-gung/2019 tertanggal 12 April 2019, semula luasnya $\pm 1.692 \text{ m}^2$ yang saat ini tersisa luas 604 m^2 , atas nama Rahman Riyan;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 642/Desa Gung-gung, terbit tanggal 17 Juni 2019, Nomor Surat ukur 55/Gung-gung/2019 tertanggal 12 April 2019, semula luasnya $\pm 1.692 \text{ m}^2$ yang saat ini tersisa luas 604 m^2 , atas nama Rahman Riyan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Objek tidak jelas/*exceptio obscur libel*;
2. Tenggang Waktu;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN.SBY, tanggal 13 Mei 2020 kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 136/B/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 27 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 September 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 September 2020 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 29 September 2020;



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 29 September 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi secara seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 136/B/2020/PT.TUN.SBY *Juncto* 9/G/ 2020/ PTUN.SBY;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat secara keseluruhan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 9 Oktober 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa *a quo* adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 642/ Desa Gung-gung, terbit tanggal 17 Juni 2019, Nomor Surat Ukur: 55/ Gung-gung/2019, tertanggal 12 April 2019, semula luasnya 1. 692 m² yang saat ini tersisa luas 604 m², atas nama Rahman Riyan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data fisik dan data yuridis yang disajikan oleh Pemohon Hak atas tanah terlalu sumir untuk dipertimbangkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep guna mengambil keputusan apakah permohonan hak dimaksud dapat dikabulkan atau tidak;
- Bahwa pada kenyataannya terdapat fakta hukum bahwa tanah tersebut adalah tanah Percaton Asta Tinggi yang dikelola oleh Yayasan Panembahan Somala (YPS) Sumenep (*in casu* Penggugat) yang diserahkan untuk dikelola dan dimanfaatkan kepada Ismail Bakar orang Kebon Agung sebagai imbalan prestasi seorang Penjaga Asta Tinggi bukan Ismail Kasengan dan fakta adanya penguasaan fisik oleh orang lain yang seharusnya memerlukan ketelitian dan kecermatan bagi Tergugat untuk menilai kadar kebenarannya sebagaimana diamanatkan pada ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 12 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMENEP**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 12 K/TUN/2021



ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 12 K/TUN/2021